



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chandra Wardan Said alias Chandra;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /27 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Taman Tirta Jaya Sunter I, Kampung Bahari IV/30 Rt.001 Rw.001 Kel.Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Konsultan Pajak (Karyawan Swasta);

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 24 November 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ferdi Pegho,SH.,MH dan Heri James Fobia,SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Chandra Wardan Said alias Chandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chandra Wardan Said Alias Chandra berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) HP Samsung S8 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku rekening Mandiri an. Chandra Wardan Said dengan nomor 120 000 604 3561;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA an. Chandra Wardan Said dengan nomor 4130317923;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 2 (dua) lembar bukti transfer dari Jamaludin ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 16 April 2018;
- 2 (dua) lembar bukti transfer dari Jamaludin ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 24 April 2018;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Roynaldi V.C Hamat ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 12 Februari 2018;
- 2 (dua) lembar bukti transfer dari M. Ilyas Abbas ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 120 000 604 3561 tanggal 04 April 2018;

Dikembalikan kepada saksi Roynaldi V.C Hamat;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertipikat tanah dengan nomor hak milik SHM 2033 an. Hasan Said;

Dikembalikan kepada saksi Jamaludin Ahmad;

- 2 (dua) lembar surat pernyataan dari saudara Hasan Said, S.Sos tanggal 23 September 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terhadap perbuatan terdakwa Chandra Wardan Said alias Chandra dapat diputuskan dengan hukuman sebagai berikut :

1. Lebih ringan daripada tuntutan yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menafkahi 2 (dua) orang anak yang masih berusia 4 (empat) tahun dan juga istri yang sedang mengandung 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan seorang investor dalam sistem jual beli bitcoin yang juga mengalami kerugian senilai Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah berupaya untuk mengembalikan uang milik para korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Chandra Wardan Said alias Chandra antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018 bertempat di kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg



waktu dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan hutang maupun menghapus piutang”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar bulan Desember 2017 di depan Flobamora Mall terdakwa Chandra Wardana Said bersama saudara Rudini (DPO), mempromosikan salah satu bisnis investasi yang dalam waktu yang singkat bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar yaitu 140% per 4 bulan dan terdakwa Chandra Wardana Said menjelaskan bahwa dalam bisnis investasi ini tidak ada masalah karena telah disaving dana sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk menjaga terjadinya masalah, selanjutnya berselang beberapa hari kemudian terdakwa Chandra Wardana Said datang ke Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT dan melakukan presentase bisnis investasi tersebut yang kemudian disebut BITCOIN, dalam bisnis BITCOIN diwajibkan untuk membuka lending dengan nominal investasi satu lending Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan akan mendapat keuntungan 140% per 4 (empat) bulan.

Bahwa pada saat terdakwa Chandra Wardan Said bersama saudara Rudini (DPO) melakukan presentase di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT yang dihadiri oleh saksi Roynaldy V.C Hamat, saksi Hermensen B. Ballo, saksi Yorgensen L.D Adoe, saksi Hamzah Koilang, saksi Rolly Elvisrony Moa, saksi M. Ilyas Abbas dan saksi Jamaludin Ahmad. Setelah melihat dan mendengar presentasi bisnis yang disampaikan oleh terdakwa Chandra Wardan Said bersama saudara Rudini (DPO), sehingga saksi Roynaldy V.C Hamat, saksi Hermensen B. Ballo, saksi Yorgensen L.D Adoe, saksi Hamzah Koilang, saksi Rolly Elvisrony Moa, saksi M. Ilyas Abbas dan saksi Jamaludin Ahmad menjadi tertarik untuk mengikuti bisnis BITCOIN tersebut. Sehingga pada bulan Januari 2018 saksi Roynaldy V.C Hamat, saksi Hermensen B. Ballo, Yorgensen L.D Adoe, Hamzah Koilang, Rolly Elvisrony Moa, M. Ilyas Abbas dan Jamaludin Ahmad masuk menjadi investor dan kemudian membuka lending dengan cara mentransfer besarnya uang lending ke terdakwa Chandra Wardan Said via nomor rekening BCA, BRI dan Mandiri pribadinya dan rekening BCA milik saudara Rudini (DPO).

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg



Bahwa para saksi-saksi yang mengikuti bisnis BITCOIN dan sudah mentransfer ke rekening terdakwa Chandra Wardan Said dan saudara Rudini (DPO) yaitu :

No.	Nama	Tanggal Setor	Jumlah (RP)	Ke Rekening	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Hermensen B. Ballo	04/1/2018	140.000.000	Rudini	Bank BCA No. Rekening 0382364251
2	Roynaldy V.C Hamat	12/2/2018	23.000.000	Chandra W Said	Bank BCA No. Rekening 4130317923
3	Yorgensen L.D Adoe	15/3/2018	40.000.000	Rudini	Bank BCA No. Rekening 0382364251
4	Rolly Elvisrony Moa	Maret 2018	90.000.000	Chandra W Said	Bank BCA No. Rekening 4130317923
5	Hamzah Koilang	22/3/2018	140.000.000	Chandra W Said	Bank BRI No. Rekening 11150100808 6509
		10/4/2018	30.000.000		
6	M. Ilyas Abbas	22/3/2018	140.000.000	Chandra W Said	Bank Mandiri No. Rekening 120.00-0604356-1
		23/3/2018	35.000.000	Said	
		04/4/2018	200.000.000	Said	
7	Jamaludin Ahmad	16/4/2018	140.000.000	Chandra W Said	Bank Mandiri No. Rekening 120.00-0604356-1
		26/4/2018	140.000.000		

Bahwa setelah para korban mentransfer uang lending, terdakwa Chandra Wardan Said bersama saudara Rudini (DPO) mengatakan bahwa lendingnya sudah dibuka dan akan di sampaikan perkembangan keuntungan yang disebut profit setiap hari melalui pesan WA. Perkembangan profit tersebut disampaikan setiap hari sampai bulan Juni 2018, namun selanjutnya tidak ada informasi lagi dari terdakwa Chandra Wardan Said.

Bahwa setelah para korban tidak mendapat informasi lagi dari terdakwa Chandra Wardan Said maka para korban berusaha mencari terdakwa Chandra Wardan Said melalui saksi Hasan Said (orang tua terdakwa Chandra W Said) yang satu kantor dengan para korban di kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT, sehingga pada tanggal 23 september 2018 terdakwa Chandra W Said yang diwakili oleh saksi Hasan Said (orang tua terdakwa Chandra W Said) bertemu dengan para korban dan bersepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang para korban pada tanggal 31 Januari 2019, namun sampai dengan waktu yang ditentukan terdakwa Chandra Wardan Said tidak dapat mengembalikan uang para korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Chandra Wardan Said tersebut, saksi korban Hermensen B. Ballo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), saksi korban Roynaldy V.C Hamat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), saksi korban Yorgensen L.D Adoe mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), saksi korban Rolly Elvisrony Moa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), saksi korban Hamzah Koilang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah), saksi korban M. Ilyas Abbas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi korban Jamaludin Ahmad mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Chandra Wardan Said Alias Chandra pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atas sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar bulan Desember 2017 di depan Flobamora Mall terdakwa Chandra Wardana Said bersama saudara Rudini (DPO), mempromosikan salah satu bisnis investasi yang dalam waktu yang singkat bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar yaitu 140% per 4 bulan dan terdakwa Chandra Wardana Said menjelaskan bahwa dalam bisnis investasi ini tidak ada masalah karena telah disaving dana sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk menjaga terjadinya masalah, selanjutnya berselang beberapa hari kemudian terdakwa Chandra Wardana Said datang ke Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT dan melakukan presentase bisnis investasi tersebut yang kemudian disebut BITCOIN, dalam bisnis BITCOIN diwajibkan untuk membuka lending dengan nominal investasi satu lending Rp.140.000.000

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh juta rupiah) dan akan mendapat keuntungan 140% per 4 (empat) bulan.

Bahwa pada saat terdakwa Chandra Wardan Said bersama Saudara Rudini (DPO) melakukan presentase di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT yang dihadiri oleh saksi Roynaldy V.C Hamat, saksi Hermensen B. Ballo, saksi Yorgensen L.D Adoe, saksi Hamzah Koilang, saksi Rolly Elvisrony Moa, saksi M. Ilyas Abbas dan saksi Jamaludin Ahmad. Setelah melihat dan mendengar presentasi bisnis yang disampaikan oleh terdakwa Chandra Wardan Said bersama Saudara Rudini (DPO), sehingga saksi Roynaldy V.C Hamat, saksi Hermensen B. Ballo, saksi Yorgensen L.D Adoe, saksi Hamzah Koilang, saksi Rolly Elvisrony Moa, saksi M. Ilyas Abbas dan saksi Jamaludin Ahmad menjadi tertarik untuk mengikuti bisnis BITCOIN tersebut. Sehingga pada bulan Januari 2018 saksi Roynaldy V.C Hamat, saksi Hermensen B. Ballo, Yorgensen L.D Adoe, Hamzah Koilang, Rolly Elvisrony Moa, M. Ilyas Abbas dan Jamaludin Ahmad masuk menjadi investor dan kemudian membuka lending dengan cara mentransfer besarnya uang lending ke terdakwa Chandra Wardan Said via nomor rekening BCA, BRI dan Mandiri pribadinya dan rekening BCA milik Saudara Rudini (DPO).

Bahwa para saksi-saksi yang mengikuti bisnis BITCOIN dan sudah mentransfer ke rekening terdakwa Chandra Wardan Said dan saudara Rudini (DPO) yaitu :

No.	Nama	Tanggal Setor	Jumlah (RP)	Ke Rekening	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Hermensen B. Ballo	04/1/2018	140.000.000	Rudini	Bank BCA No. Rekening 0382364251
2	Roynaldy V.C Hamat	12/2/2018	23.000.000	Chandra W Said	Bank BCA No. Rekening 4130317923
3	Yorgensen L.D Adoe	15/3/2018	40.000.000	Rudini	Bank BCA No. Rekening 0382364251
4	Rolly Elvisrony Moa	Maret 2018	90.000.000	Chandra W Said	Bank BCA No. Rekening 4130317923
5	Hamzah Koilang	22/3/2018	140.000.000	Chandra W Said	Bank BRI No. Rekening 11150100808 6509
		10/4/2018	30.000.000		
6	M. Ilyas Abbas	22/3/2018	140.000.000	Chandra W Said	Bank Mandiri No. Rekening 120.00-
		23/3/2018	35.000.000		
		04/4/2018	200.000.000		



7	Jamaludin Ahmad	16/4/2018 26/4/2018	140.000.000 140.000.000	Chandra W Said	0604356-1 Bank Mandiri No. Rekening 120.00- 0604356-1
---	--------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	---

Bahwa setelah para korban mentransfer uang lending, terdakwa Chandra Wardan Said mengatakan bahwa lendingnya sudah dibuka dan akan di sampaikan perkembangan keuntungan yang disebut profit setiap hari melalui pesan WA. perkembangan profit tersebut disampaikan setiap hari sampai bulan Juni 2018, selanjutnya tidak ada informasi terdakwa Chandra Wardan Said bersama saudara Rudini (DPO).

Bahwa setelah para korban tidak mendapat informasi lagi dari terdakwa Chandra Wardan Said maka para korban berusaha mencari terdakwa Chandra Wardan Said melalui saksi Hasan Said (orang tua terdakwa Chandra W Said) yang satu kantor dengan para korban di kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT, sehingga pada tanggal 23 september 2018 terdakwa Chandra W Said yang diwakili oleh saksi Hasan Said (orang tua terdakwa Chandra W Said) bertemu dengan para korban dan bersepakat untuk mengembalikan uang para korban pada tanggal 31 Januari 2019, namun sampai dengan waktu yang ditentukan terdakwa Chandra Wardan Said tidak dapat mengembalikan uang para korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Chandra Wardan Said tersebut, saksi korban Hermensen B. Ballo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), saksi korban Roynaldy V.C Hamat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), saksi korban Yorgensen L.D Adoe mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), saksi korban Rolly Elvisrony Moa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), saksi korban Hamzah Koilang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah), saksi korban M. Ilyas Abbas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi korban Jamaludin Ahmad mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jamaludin Ahmad;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2018, bermula saat saksi Hasan Said datang ke kantor saksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT dan menjelaskan kepada saksi dan saksi M. Ilyas Abbas, Roynaldi Hamat, Hermensen Ballo, Hamzah Koilang, Rolly Elvisrony Moa, Yorgens Adoe, Jermi Boelan, kalau anaknya/ Terdakwa yang di Jakarta sementara mengelola salah satu bisnis yang sangat bagus, kita akan mendapat keuntungan dua kali lipat plus bunga setiap hari dan jatuh temponya itu 4 (empat) bulan;
 - Bahwa saksi Hasan Said juga menjelaskan bahwa terdakwa sudah mendapat keuntungan dari bisnis tersebut dan telah membeli mobil mewah dan rumah mewah di Bali dan uangnya sudah belasan milyar.
 - Bahwa selanjutnya saksi meminta saksi Hasan Said untuk melepon terdakwa dan akhirnya saksi berbicara dan mendengar langsung penjelasan bisnis BITCOIN dari terdakwa melalui telpon, dan dengan penjelasan dari terdakwa dan juga beberapa orang yang telah bergabung dengan bisnis tersebut, saksi menjadi tertarik dan bersedia untuk menjadi salah satu infestor pada bisnis BITCOIN.
 - Bahwa pada tanggal 16 April 2018 saksi mentransfer uang investasi (lending) pertama saksi sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa memberitahukan bahwa dalam waktu dekat akan berubah program investasi baru yaitu investasi mendapat bunga 10 % per bulan dari besaran investasi, maka saksi mengambil keputusan untuk menambah modal dan masuk ke lending kedua sehingga pada tanggal 24 April saksi mentransfer investasi lending kedua sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).
 - Bahwa setelah saksi melakukan investasi setiap hari saksi memantau perkembangan bunga (keuntungan) setiap harinya melalui aplikasi WhatsApp grup yang dibuat oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menawarkan saksi dengan bunga atau keuntungan yang tinggi serta menjelaskan kepada saksi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bisnis ini aman dan tidak akan ada masalah oleh karena itu saksi terpengaruh dan kemudian ikut bergabung dengan bisnis BITCOIN.

- Bahwa saksi telah mentransfer ke rekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 April 2018 sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 24 April 2018 Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga total kerugian saksi adalah sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa dalam perjalanan waktu sekitar tanggal 30 Mei 2018 terdakwa sudah tidak menginformasikan bunga/keuntungan investasi dalam bentuk dollar atau yang disebut dengan BITCOIN dalam grup WhatsApp;

- Bahwa saksi lalu berusaha menelpon terdakwa dan menanyakan perkembangan selanjutnya, namun terdakwa mengatakan "uang investasi tersebut bukanlah terdakwa yang makan namun dibawa lari oleh pemegang sistem yang bernama Rudini" dan terdakwa juga menjanjikan untuk mengembalikan uang para investor;

- Bahwa saksi bersama teman-teman investor BITCOIN yang lainnya lalu melakukan pendekatan dengan saksi Hasan Said selaku orang tua terdakwa di kantor maupun di rumahnya untuk mendapatkan penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan.

- Bahwa pertemuan dengan saksi Hasan Said yang berulang-ulang kali dengan maksud pendekatan secara kekeluargaan agar terdakwa menyelesaikan masalah ini, akhirnya saksi bersama teman-teman investor BITCOIN membuat perjanjian antara 8 (delapan) orang investor dengan terdakwa yang diwakilkan oleh saksi Hasan Said setelah mendapatkan persetujuan dari terdakwa dari Jakarta dan disepakati menjaminkan 1 (satu) buah sertipikat tanah dengan ukuran 800 m2 dan di atasnya terdapat 8 (delapan) kamar kos sebagai jaminan kepada 8 (delapan) orang investor;

- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman investor melakukan pendekatan kepada saksi Hasan Said bagaimana jika jaminan tanah tersebut dijual untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun usaha-usaha tersebut gagal karena saksi Hasan Said tidak mau;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg



2. M. Ilyas Abbas;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2018, bermula saat saksi Hasan Said datang ke kantor saksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT dan menjelaskan kepada saksi dan saksi Jamaludin Ahmad, Roynaldi Hamat, Hermensen Ballo, Hamzah Koilang, Rolly Elvisrony Moa, Yorgens Adoe, Jermi Boelan, kalau anaknya/ Terdakwa yang di Jakarta sementara mengelola salah satu bisnis yang sangat bagus, kita akan mendapat keuntungan dua kali lipat plus bunga setiap hari dan jatuh temponya itu 4 (empat) bulan;
 - Bahwa saksi Hasan Said juga menjelaskan bahwa terdakwa sudah mendapat keuntungan dari bisnis tersebut dan telah membeli mobil mewah dan rumah mewah di Bali dan uangnya sudah belasan milyar.
 - Bahwa selanjutnya saksi Hasan Said untuk melepon terdakwa dan akhirnya saksi berbicara dan mendengar langsung penjelasan bisnis BITCOIN dari terdakwa melalui telpon, dan dengan penjelasan dari terdakwa dan juga beberapa orang yang telah bergabung dengan bisnis tersebut, saksi menjadi tertarik dan bersedia untuk menjadi salah satu investor pada bisnis BITCOIN.
 - Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut maka pada tanggal 22 Maret 2018 saksi mentransfer lending awal sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa.
 - Bahwa setelah mentranfer uang lending yang pertama tersebut, beberapa hari kemudian saksi kembali mentransfer lagi uang lending kedua sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa.
 - Bahwa untuk lebih yakin lagi, saksi berangkat ke Jakarta dengan biaya sendiri dengan maksud untuk datang ke kantor BITCOIN dan bertemu terdakwa selaku pengurus bisnis BITCOIN, dan saat tiba di Jakarta saksi dijemput oleh karyawan BITCOIN dan dibawa ke kantor BITCOIN dan selanjutnya saksi berdiskusi dengan saudara Rudini dan mendapat penjelasan yang sama denga apa yang telah dijelaskan oleh terdakwa.



- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke Kupang dan saksi kembali mengkonfirmasi ke terdakwa mengenai bisnis BITCOIN dan terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa bisnis BITCOIN adalah benar dan pasti.
- Bahwa karena saksi sudah merasa sangat yakin dengan penjelasan terdakwa sehingga pada tanggal 4 April 2018 saksi kembali membuka lending ketiga dengan mentransfer uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan no rekening 120.00-0604356-1.
- Bahwa setelah mentransfer uang lending ke rekening terdakwa, setiap harinya terdakwa menginformasikan nilai profit investasi melalui grup WA sampai dengan tanggal 01 Juli 2018.
- Bahwa namun sejak tanggal 02 Juli 2018 informasi profit investasi melalui grup WA sudah mulai macet, oleh karena itu saksi berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan terdakwa dan saksi menanyakan kelanjutan bisnis BITCOIN dan terdakwa menjelaskan bahwa bisnis ini masih berlanjut dan akan dialihkan ke bisnis mining dengan profit setiap bulan 10%;
- Bahwa saat itu saksi sudah mulai merasa bahwa bisnis investasi BITCOIN bermasalah lalu saksi mendesak terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa bisnis ini bukan BITCOIN namun BITCONEK, karena saksi merasa tertipu maka saksi menagih terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi namun sampai dengan saat ini uang milik saksi yang diinvestasikan belum dikembalikan.
- Bahwa saksi tidak pernah menikmati keuntungan dari bisnis BITCOIN seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa saat saksi hendak ke Jakarta pada bulan Juli 2018 saksi menerima uang dari terdakwa untuk ongkos sebanyak 2 kali yakni Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi bersama teman-teman investor BITCOIN yang lainnya sudah melakukan pendekatan dengan saksi Hasan Said selaku orang tua terdakwa di kantor maupun di rumahnya untuk mendapatkan penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan.



- Bahwa saksi bersama teman-teman investor BITCOIN yang lainnya lalu melakukan pendekatan dengan saksi Hasan Said selaku orang tua terdakwa di kantor maupun di rumahnya untuk mendapatkan penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan.

- Bahwa pertemuan dengan saksi Hasan Said yang berulang-ulang kali dengan maksud pendekatan secara kekeluargaan agar terdakwa menyelesaikan masalah ini, akhirnya saksi bersama teman-teman investor BITCOIN membuat perjanjian antara 8 (delapan) orang investor dengan terdakwa yang diwakilkan oleh saksi Hasan Said setelah mendapatkan persetujuan dari terdakwa dari Jakarta dan disepakati menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan ukuran 800 m2 dan di atasnya terdapat 8 (delapan) kamar kos sebagai jaminan kepada 8 (delapan) orang investor;

- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman investor melakukan pendekatan kepada saksi Hasan Said bagaimana jika jaminan tanah tersebut dijual untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun usaha-usaha tersebut gagal karena saksi Hasan Said tidak mau; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Roynaldy V.C. Hamat;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2018, bermula saat saksi Hasan Said datang ke kantor saksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT dan menjelaskan kepada saksi dan saksi M. Ilyas Abbas, Roynaldi Hamat, Hermensen Ballo, Hamzah Koilang, Rolly Elvisrony Moa, Yorgens Adoe, Jermi Boelan, kalau anaknya/ Terdakwa yang di Jakarta sementara mengelola salah satu bisnis yang sangat bagus, kita akan mendapat keuntungan dua kali lipat plus bunga setiap hari dan jatuh temponya itu 4 (empat) bulan;

- Bahwa saksi Hasan Said juga menjelaskan bahwa terdakwa sudah mendapat keuntungan dari bisnis tersebut dan telah membeli mobil mewah dan rumah mewah di Bali dan uangnya sudah belasan milyar.



- B
ahwa selanjutnya saksi Hasan Said untuk melepon terdakwa dan akhirnya saksi berbicara dan mendengar langsung penjelasan bisnis BITCOIN dari terdakwa melalui telpon, dan dengan penjelasan dari terdakwa dan juga beberapa orang yang telah bergabung dengan bisnis tersebut, saksi menjadi tertarik dan bersedia untuk menjadi salah satu investor pada bisnis BITCOIN.

- B
ahwa pada tanggal 12 Februari 2018 saksi mentransfer uang investasi sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA nomor 4130317923 atas nama terdakwa, dan keesokan harinya saksi langsung mendapatkan informasi keuntungan investasi melalui grup WA yang dibuat oleh terdakwa sebagai admin.

- B
ahwa setelah mentransfer uang lending ke rekening terdakwa, setiap harinya terdakwa menginformasikan nilai profit investasi melalui grup WA sampai dengan tanggal 01 Juni 2018 namun setelah itu tidak ada kabar sehingga saat jatuh tempo 12 Juni 2018 saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa harga dollar lagi naik sehingga terdakwa tidak berani jual.

- B
ahwa setelah itu saksi terus menunggu namun terdakwa terus menghindar dan tidak ada laporan keuntungan lagi di grup WA.

- B
ahwa saksi tidak pernah menikmati keuntungan dari bisnis BITCOIN seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.

- B
ahwa saksi bersama teman-teman investor BITCOIN yang lainnya sudah melakukan pendekatan dengan saksi Hasan Said selaku orang tua terdakwa di kantor maupun di rumahnya untuk mendapatkan penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan.

- B
ahwa saksi bersama teman-teman investor BITCOIN yang lainnya lalu melakukan pendekatan dengan saksi Hasan Said selaku orang tua terdakwa di kantor maupun di rumahnya untuk mendapatkan penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan.



- B
ahwa pertemuan dengan saksi Hasan Said yang berulang-ulang kali dengan maksud pendekatan secara kekeluargaan agar terdakwa menyelesaikan masalah ini, akhirnya saksi bersama teman-teman investor BITCOIN membuat perjanjian antara 8 (delapan) orang investor dengan terdakwa yang diwakilkan oleh saksi Hasan Said setelah mendapatkan persetujuan dari terdakwa dari Jakarta dan disepakati menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan ukuran 800 m2 dan di atasnya terdapat 8 (delapan) kamar kos sebagai jaminan kepada 8 (delapan) orang investor;

- B
ahwa kemudian saksi dan teman-teman investor melakukan pendekatan kepada saksi Hasan Said bagaimana jika jaminan tanah tersebut dijual untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun usaha-usaha tersebut gagal karena saksi Hasan Said tidak mau;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Hermeson Ballo;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dan teman saksi yakni Jamaludin Ahmad, Roynaldi Hamat, M. Ilyas Abbas, Hamzah Koilang, Rolly Elvisrony Moa, Yorgens Adoe, Jermi Boelan telah menjadi korban penipuan dari Terdakwa.

- Bahwa saksi mulai mengikuti bisnis BITCOIN sejak tanggal 04 Januari 2018 dengan menjadi investor.

- Bahwa setelah saksi mentransfer uang lending, saksi langsung dimasukkan ke dalam Grup WA BITCOIN yang dikelola terdakwa sebagai Admin grup, dan di grup inilah setiap harinya terdakwa menginformasikan nilai keuntungan (profit) masing-masing investor BITCOIN.

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2017 saksi bertemu dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi tentang bisnis BITCOIN secara garis besar, dan menerangkan bahwa BITCOIN mempunyai keuntungan 100% yang akan jatuh tempo per 4 bulan kemudian saksi bertanya ada masalah atau tidak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada masalah dan jika ada masalah terdakwa akan bertanggung jawab karena telah disaving Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk menjaga jika terjadi masalah.

- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa dan Rudini datang ke kantor saksi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT dan melakukan presentase bisnis BITCOIN, pada saat itu banyak pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT yang hadir dan tertarik untuk mengikuti bisnis BITCOIN.

- Bahwa karena tertarik dengan penjelasan dan persentase dari terdakwa sehingga saksi mau menjadi investor dalam bisnis BITCOIN, dan pada tanggal 04 Januari 2018 saksi mentransfer uang investasi sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Rudini, dengan no rekening 0382 364 251, selanjutnya bukti transferya saksi foto dan kirimkan melalui aplikasi WA ke nomor telpon terdakwa dan Rudini dan kemudian dibalas oleh Rudini "nanti saya cek dulu baru saya transfer ke rekening Chandra Said".

- Bahwa selanjutnya setiap hari saksi selalu mendapatkan informasi perkembangan keuntungan melalui grup WA, dan pada sekitar bulan Mei 2018 terdakwa memberitahukan saksi bahwa keuntungan (profit) saksi sudah mencapai 97% sehingga total modal dan profit sejumlah Rp.275.800.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan kemudian dari total tersebut terdakwa mentransfer ke saksi sebesar Rp.25.800.000 (dua puluh lima delapan ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan saat ini belum ditransfer.

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan waktu, terdakwa sudah mulai sulit untuk dihubungi dan tidak mau mengangkat telpon dan tidak membalas WA hingga pada tanggal 06 Juli 2018 komunikasi dengan terdakwa benar-benar putus.

- Bahwa nilai investasi saksi sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dikurangkan dengan uang yang pernah terdakwa transfer kepada saksi sebesar Rp.25.800.000 (dua puluh lima delapan ratus ribu rupiah) maka akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 114.200.000 (seratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg



- B
ahwa saksi bersama teman-teman investor BITCOIN yang lainnya sudah melakukan pendekatan dengan saksi Hasan Said selaku orang tua terdakwa di kantor maupun di rumahnya untuk mendapatkan penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan.

- B
ahwa saksi bersama teman-teman investor BITCOIN yang lainnya lalu melakukan pendekatan dengan saksi Hasan Said selaku orang tua terdakwa di kantor maupun di rumahnya untuk mendapatkan penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan.

- B
ahwa pertemuan dengan saksi Hasan Said yang berulang-ulang kali dengan maksud pendekatan secara kekeluargaan agar terdakwa menyelesaikan masalah ini, akhirnya saksi bersama teman-teman investor BITCOIN membuat perjanjian antara 8 (delapan) orang investor dengan terdakwa yang diwakilkan oleh saksi Hasan Said setelah mendapatkan persetujuan dari terdakwa dari Jakarta dan disepakati menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan ukuran 800 m2 dan di atasnya terdapat 8 (delapan) kamar kos sebagai jaminan kepada 8 (delapan) orang investor;

- B
ahwa kemudian saksi dan teman-teman investor melakukan pendekatan kepada saksi Hasan Said bagaimana jika jaminan tanah tersebut dijual untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun usaha-usaha tersebut gagal karena saksi Hasan Said tidak mau;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan :

- Bahwa terdakwa datang ke Kupang untuk menikah dan Rudini meminta kepada terdakwa untuk ikut ke Kupang.
- Bahwa yang melakukan sosialisasi di kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga adalah Rudini, terdakwa hanya mengantarkan saja.
- Bahwa dalam bisnis BITCOIN terdakwa hanya sebagai investor.

5. Yorgens L.D Adoe;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi dan Jamaludin Ahmad, M. Ilyas Abbas, Hermensen Ballo, Hamzah Koilang, Rolly Elvisrony Moa, Roynaldi Hamat, Jermi Boelan adalah korban penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan November 2017 saksi dihubungi oleh saudara Rusdi Balli yang mengatakan ada bisnis bagus dan bisnis ini dikembangkan oleh anaknya bapak Hasan Said;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Rusdi Said kemudian saksi bertanya langsung kepada saksi Hasam Said dan saksi Hasan Said menjelaskan kepada saksi bahwa "benar...bisnis BITCOIN itu bagus karena anak saya sudah ambil apartemen dan beli mobil dari hasil bisnis tersebut, dalam waktu 4 (empat) bulan keuntungan 100%".
- Bahwa kemudian saksi Hasan Said juga menyarankan agar saksi menjual mobil saksi untuk bisa mengikuti bisnis BITCOIN tersebut, dan karena tergerak dengan penjelasan itu sehingga saksi menyetor uang pertama pada bulan November 2017 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan 4 (empat) bulan kemudian saksi mendapatkan kembali modal dan keuntungan dengan total Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 saksi mentransfer kembali uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sebagai modal lending ke rekening BCA atas nama Rudini.
- Bahwa setelah menyetor uang modal investasi, terdakwa memasukkan saksi kedalam grup WA dimana setiap harinya terdakwa menginformasikan keuntungan (profit) melalui grup WA tersebut, namun sejak bulan Juli 2018 terdakwa tidak lagi memberikan informasi keuntungan dalam grup WA dan juga terdakwa sudah mulai sulit untuk dihubungi.
- Bahwa saksi bersama teman-teman investor BITCOIN yang lainnya sudah melakukan pendekatan dengan saksi Hasan Said selaku orang tua terdakwa di kantor maupun di rumahnya untuk mendapatkan penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan.
- Bahwa saksi bersama teman-teman investor BITCOIN yang lainnya lalu melakukan pendekatan dengan saksi Hasan Said selaku orang tua terdakwa di kantor maupun di rumahnya untuk mendapatkan penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan.



- Bahwa pertemuan dengan saksi Hasan Said yang berulang-ulang kali dengan maksud pendekatan secara kekeluargaan agar terdakwa menyelesaikan masalah ini, akhirnya saksi bersama teman-teman investor BITCOIN membuat perjanjian antara 8 (delapan) orang investor dengan terdakwa yang diwakilkan oleh saksi Hasan Said setelah mendapatkan persetujuan dari terdakwa dari Jakarta dan disepakati menjaminkan 1 (satu) buah sertipikat tanah dengan ukuran 800 m2 dan di atasnya terdapat 8 (delapan) kamar kos sebagai jaminan kepada 8 (delapan) orang investor;

- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman investor melakukan pendekatan kepada saksi Hasan Said bagaimana jika jaminan tanah tersebut dijual untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun usaha-usaha tersebut gagal karena saksi Hasan Said tidak mau; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan saksi sudah menerima kembali uangnya melalui Rudini.

6. Hamzah Koilang;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan Jamaludin Ahmad, Roynaldi Hamat, Hermensen Ballo, M. Ilyas Abbas, Rolly Elvisrony Moa, Yorgens Adoe, Jermi Boelan adalah korban penipuan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2018, bermula saat saksi Hasan Said datang ke kantor saksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT dan menjelaskan kalau anaknya/ Terdakwa yang di Jakarta sementara mengelola salah satu bisnis yang sangat bagus, kita akan mendapat keuntungan dua kali lipat plus bunga setiap hari dan jatuh temponya itu 4 (empat) bulan;

- Bahwa saksi Hasan Said juga menjelaskan bahwa terdakwa sudah mendapat keuntungan dari bisnis tersebut dan telah membeli mobil mewah dan rumah mewah di Bali dan uangnya sudah belasan milyar.

- Bahwa selanjutnya saksi Hasan Said untuk melepon terdakwa dan akhirnya saksi berbicara dan mendengar langsung penjelasan bisnis BITCOIN dari terdakwa melalui telpon, dan dengan penjelasan dari terdakwa dan juga beberapa orang yang telah bergabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bisnis tersebut, saksi menjadi tertarik dan bersedia untuk menjadi salah satu investor pada bisnis BITCOIN.

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 saksi mentransfer uang investasi 1 (satu) lending sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) kerekening BRI milik terdakwa dengan Nomor rekening 111501008086509.

- Bahwa karena tertarik dengan persentase terdakwa kemudian saksi kembali mentransfer uang lending baru pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI milik terdakwa dengan Nomor rekening 111501008086509;

- Bahwa sejak saksi menginvestasikan uangnya dalam bisnis BITCOIN, setiap harinya terdakwa selalu menginformasikan keuntungan masing-masing investor melalui grup WA yang dikelolanya.

- Bahwa sesuai dengan penjelasan terdakwa bahwa setelah 4 (empat) bulan berjalan maka investor akan mendapat profit 100% serta modalnya kembali, namun saat jatuh tempo terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan pemberitahuan keuntungan (profit) dalam grup WA juga sudah tidak ada lagi.

- Bahwa saksi tidak pernah menikmati keuntungan dari bisnis BITCOIN seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa juga pernah membuat surat pernyataan yang menyebutkan dirinya adalah "THE REAL KING TEAM" yang menjamin bahwa bisnis BITCOIN aman dan terdawalah yang menjadi penjaminnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

7. Hasan Said;

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Januari 2018 terdakwa dan saudara Rudini pernah melakukan persentasi bisnis BITCOIN di kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg



- Bahwa staff saksi yang bernama Agus Petrus yang mengundang terdakwa dan Rudini untuk mempresentasikan bisnis tersebut.
- Bahwa Agus Petrus juga adalah seorang investor di bisnis BITCOIN tersebut.
- Bahwa saksi pernah ditanyakan oleh saksi Ilyas Abbas mengenai bisnis ini namun saksi tidak pernah menjelaskan apa-apa terkait bisnis BITCOIN kepada saksi Ilyas Abbas;
- Bahwa saksi juga adalah seorang investor di bisnis BITCOIN sejak November 2017, saksi diajak oleh terdakwa dan saksi menginvestasikan uangnya sebesar Rp.600.000 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah pernah mendapat keuntungan dari bisnis BITCOIN tersebut sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa karena merasa terganggu dengan para korban yang terus mencari terdakwa ke rumah saksi maka pada tanggal 23 September 2018 saksi membuat surat pernyataan untuk menjaminkan sertipikat tanah milik saksi kepada para investor/korban yang kemudian dipegang oleh saksi Jamaludin Ahmad yang saksi serahkan sebagai jaminan.
- Bahwa setahu saksi sudah ada beberapa investor yang uangnya sudah dikembalikan sebagian yakni:
 1. Rolly Elvisrony Moa, sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
 2. Sulaiman Abdul Sukur, sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 3. Ilyas Abbas, sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa.
 4. Jamaludin Ahmad, sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal Rudini sejak bulan Juli 2017, di Sunter Jakarta Utara karena Rudini adalah tetangga kontrakan terdakwa.
- Bahwa Rudini bekerja sebagai downline pada bisnis BITCION.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Hermensen Ballo dan saksi M. Ilyas Abbas yang adalah teman kantor orang tua terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Hermensen Ballo sekitar bulan Oktober tahun 2017 sedangkan dengan saksi M. Ilyas Abbas sejak bulan Januari 2018.
- Bahwa pada Oktober 2017 terdakwa bersama dengan Rudini pernah datang ke kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT untuk mempresentasikan bisnis BITCOIN, namun yang presentasi adalah Rudini dan terdakwa hanya mengantarkan saja.
- Bahwa yang mengundang terdakwa dan Rudini untuk persentase di kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT adalah Agus Petrus.
- Bahwa sebelumnya saudara Agus Petrus pernah datang ke Jakarta dan nginap di kontrakan terdakwa, karena kebetulan Rudini adalah tetangga terdakwa maka Rudini dan Agus Petrus saling berkenalan, selanjutnya Rudini mempresentasikan bisnis yang menarik yakni BITCOIN sehingga Agus Petrus ingin mengundang Rudini untuk mempresentasikan bisnis BITCOIN tersebut di Kupang;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 terdakwa dan Rudini datang ke Kupang di kantor DISPORA NTT dan melakukan presentase bisnis BITCOIN.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempromosikan atau mempresentasikan bisnis BITCOIN kepada siapapun karena terdakwa hanya seorang investor dalam bisnis tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk menjadi investor BITCOIN sejak bulan Agustus tahun 2017.
- Bahwa investasi awal terdakwa adalah sebesar Rp.930.000.000 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sebanyak delapan leanding.
- Bahwa saudara Roynaldi Hamat, Rolly Elvisrony Moa, Hamzah Koilang, M. Ilyas Abbas, Jamaludin Ahmad pernah mentransfer uang investasi BITCOIN melalui rekening terdakwa.
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang ditransfer para korban adalah sebesar Rp.1.173.000.000 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa uang-uang yang dikirim para korban ke rekening terdakwa sudah terdakwa investasikan semuanya ke dalam bisnis BITCOIN.
- Bahwa setelah masing-masing investor mengirimkan uang, terdakwa memasukkan mereka ke dalam grup WA yang diperuntukkan sebagai sarana menginformasikan keuntungan (profit) tiap harinya.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan Rudini bertindak sebagai Admin dalam grup tersebut.
- Bahwa dalam bisnis BITCOIN terdakwa menyebut dirinya sebagai "THE REAL KING TEAM"
- Bahwa uang-uang yang dikirim para korban tersebut terdakwa transfer ke rekening milik Rudini dan sebagian terdakwa tukarkan ke Exschanger dan kemudian terdakwa memasukkan dalam sistem BITCOIN.
- Bahwa uang-uang para korban tersebut terdakwa masukkan (investasikan) sebanyak 8 (delapan) lending.
- Bahwa saat ini bisnis BITCOIN tersebut sudah macet sejak bulan Juli 2018 sampai dengan saat ini.
- Bahwa para korban meminta kembali uang milik mereka yang telah ditransfer melalui rekening milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang korban yakni:
 - Rolly Elvisrony Moa, sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
 - Sulaiman Abdul Sukur, sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - M. Ilyas Abbas, sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - Jamaludin Ahmad, sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang para korban dengan cara mentransfer ke rekening masing-masing korban.
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik rekening BCA dengan nomor 4130317923 dan rekening bank Mandiri nomor rekening 120-000604356-1;
- Bahwa tanggal 12 Februari 2018 saksi Roynaldy Virya Hamat mentransfer uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening BCA dengan nomor rekening 4130317923 untuk keperluan investasi bisnis BITCOIN.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2018 saksi Jamaludin Ahmad mentarnsfer uang sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 24 April 2018 mentransfer lagi Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik terdakwa dengan nomor 4130317923 untuk investasi bisnis BITCOIN.
- Bahwa pada tanggal 04 April 2018 saksi M.Ilyas Abbas mentransfer uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui no.rekening 120-000 604356-1 untuk investasi nisnis BITCOIN.



- Bahwa cara terdakwa menginvestasikan uang milik para investor (korban) dengan cara dibelikan coin di PT. Putra Perkasa dan kemudian ditransfer ke akun trif selanjutnya terdakwa mentransfer kembali ke akun saudara Rudini untuk difestasikan di BITCOIN.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui jika bisnis BITCOIN belum/tidak legal di Indonesia dan tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun terdakwa tetap menjalankan bisnis BITCOIN tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan diatas materai kepada saksi Hamzah Koilang yang berisikan bahwa terdakwa sebagai "THE REAL KING TEAM" menjamin bisnis BITCOIN, lending sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan bunga 100% tiap 4 bulan.
- Bahwa terdakwa adalah seorang konsultan pajak pada 2 (dua) perusahaan, dengan penghasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk masing-masing perusahaan.
- Bahwa selain sebagai konsultan pajak, terdakwa tidak punya pekerjaan lain dan penghasilan sampingan/tambahan.
- Bahwa Nadia Tiandini adalah istri sah terdakwa.
- Bahwa rekening koran BANK BRI no rek. 111501008085509, Bank MANDIRI no rek. 1200006043561 dan Bank BCA no rek. 4130317923 adalah benar rekening-rekening tabungan milik terdakwa.
- Bahwa dari ketiga rekening tersebut, terdakwa membenarkan adanya transfer dalam jumlah yang besar dan frekwensinya sangat intens dalam rentang waktu yang sangat dekat dalam satu bulannya ke no rek Bank BCA no 8700157190 atas nama Nadia Tiandini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) HP Samsung S8 warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekening Mandiri an. Chandra Wardan Said dengan nomor 120 000 604 3561;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA an. Chandra Wardan Said dengan nomor 4130317923;
- 2 (dua) lembar bukti transfer dari Jamaludin ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 16 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti transfer dari Jamaludin ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 24 April 2018;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Roynaldi V.C Hamat ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 12 Februari 2018;
- 2 (dua) lembar bukti transfer dari M. Ilyas Abbas ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 120 000 604 3561 tanggal 04 April 2018;
- 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan nomor hak milik SHM 2033 an. Hasan Said;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dari saudara Hasan Said, S.Sos tanggal 23 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 di depan Flobamora Mall terdakwa bersama saudara Rudini mempromosikan salah satu bisnis investasi yang dalam waktu yang singkat bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar yaitu 140% per 4 bulan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dalam bisnis investasi ini tidak ada masalah karena telah disaving dana sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk menjaga terjadinya masalah;
- Bahwa selanjutnya berselang beberapa hari kemudian terdakwa datang ke Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT dan melakukan presentase bisnis investasi tersebut yang kemudian disebut BITCOIN, dalam bisnis BITCOIN diwajibkan untuk membuka lending dengan nominal investasi satu lending Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan akan mendapat keuntungan 140% per 4 (empat) bulan.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama saudara Rudini melakukan presentase di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT, dihadiri oleh saksi Roynaldy V.C Hamat, saksi Hermensen B. Ballo, saksi Yorgensen L.D Adoe, saksi Hamzah Koilang, saksi Rolly Elvisrony Moa, saksi M. Ilyas Abbas dan saksi Jamaludin Ahmad.
- bahwa setelah melihat dan mendengar presentasi bisnis yang disampaikan oleh terdakwa bersama saudara Rudini, saksi Roynaldy V.C Hamat, saksi Hermensen B. Ballo, saksi Yorgensen L.D Adoe, saksi Hamzah Koilang, saksi Rolly Elvisrony Moa, saksi M. Ilyas Abbas dan saksi Jamaludin Ahmad menjadi tertarik untuk mengikuti bisnis BITCOIN tersebut, dan pada bulan Januari 2018 saksi Roynaldy V.C Hamat, saksi Hermensen B. Ballo, Yorgensen L.D Adoe, Hamzah Koilang, Rolly Elvisrony Moa, M. Ilyas Abbas dan Jamaludin Ahmad masuk menjadi

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investor dan kemudian membuka lending dengan cara mentransfer besarnya uang lending ke terdakwa via nomor rekening BCA, BRI dan Mandiri pribadinya dan rekening BCA milik saudara Rudini.

- Bahwa para saksi-saksi yang mengikuti bisnis BITCOIN dan sudah mentransfer ke rekening terdakwa dan saudara Rudini yaitu :

No.	Nama	Tanggal Setor	Jumlah (RP)	Ke Rekening	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Hermensen B. Ballo	04/1/2018	140.000.000	Rudini	Bank BCA No. Rekening 0382364251
2	Roynaldy V.C Hamat	12/2/2018	23.000.000	Chandra W Said	Bank BCA No. Rekening 4130317923
3	Yorgensen L.D Adoe	15/3/2018	40.000.000	Rudini	Bank BCA No. Rekening 0382364251
4	Rolly Elvisrony Moa	Maret 2018	90.000.000	Chandra W Said	Bank BCA No. Rekening 4130317923
5	Hamzah Koilang	22/3/2018	140.000.000	Chandra W Said	Bank BRI No. Rekening 11150100808 6509
		10/4/2018	30.000.000		
6	M. Ilyas Abbas	22/3/2018	140.000.000	Chandra W Said	Bank Mandiri No. Rekening 120.00-0604356-1
		23/3/2018	35.000.000		
		04/4/2018	200.000.000		
7	Jamaludin Ahmad	16/4/2018	140.000.000	Chandra W Said	Bank Mandiri No. Rekening 120.00-0604356-1
		26/4/2018	140.000.000		

- Bahwa setelah para korban mentransfer uang lending, terdakwa bersama saudara Rudini mengatakan bahwa lendingnya sudah dibuka dan akan di sampaikan perkembangan keuntungan yang disebut profit setiap hari melalui pesan WA;

- Bahwa perkembangan profit tersebut disampaikan setiap hari sampai bulan Juni 2018, namun selanjutnya tidak ada informasi lagi dari terdakwa.

- Bahwa setelah para korban tidak mendapat informasi lagi dari terdakwa Chandra Wardan Said maka para korban berusaha mencari terdakwa, melalui saksi Hasan Said (orang tua terdakwa) yang satu kantor dengan para korban di kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT;



- Bahwa pada tanggal 23 september 2018 terdakwa yang diwakili oleh saksi Hasan Said (orang tua terdakwa) bertemu dengan para korban dan bersepakat untuk mengembalikan uang para korban pada tanggal 31 Januari 2019, namun sampai dengan waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat mengembalikan uang para korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hermensen B. Ballo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), saksi korban Roynaldy V.C Hamat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), saksi korban Yorgensen L.D Adoe mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), saksi korban Rolly Elvisrony Moa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), saksi korban Hamzah Koilang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah), saksi korban M. Ilyas Abbas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi korban Jamaludin Ahmad mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang Siapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa yang mempunyai kemampuan



untuk bertanggung jawab dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Chandra Wardan Said alias Chandra yang telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sekitar bulan Desember 2017 di depan Flobamora Mall terdakwa bersama saudara Rudini mempromosikan salah satu bisnis investasi yang dalam waktu yang singkat bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar yaitu 140% per 4 bulan. Terdakwa menjelaskan bahwa dalam bisnis investasi ini tidak ada masalah karena telah disaving dana sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk menjaga terjadinya masalah, dan selanjutnya berselang beberapa hari kemudian terdakwa datang ke Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT dan melakukan presentase bisnis investasi tersebut yang kemudian disebut BITCOIN, dalam bisnis BITCOIN diwajibkan untuk membuka lending dengan nominal investasi satu lending Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan akan mendapat keuntungan 140% per 4 (empat) bulan.

Menimbang, pada saat terdakwa bersama saudara Rudini melakukan presentase di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT, dihadiri oleh saksi Roynaldy V.C Hamat, saksi Hermensen B. Ballo, saksi Yorgensen L.D Adoe, saksi Hamzah Koilang, saksi Rolly Elvisrony Moa, saksi M. Ilyas Abbas dan saksi Jamaludin Ahmad. Setelah melihat dan mendengar presentasi bisnis yang disampaikan oleh terdakwa bersama saudara Rudini, saksi Roynaldy V.C Hamat, saksi Hermensen B. Ballo, saksi Yorgensen L.D Adoe, saksi Hamzah Koilang, saksi Rolly Elvisrony Moa, saksi M. Ilyas Abbas dan saksi Jamaludin Ahmad menjadi tertarik untuk mengikuti bisnis BITCOIN tersebut, dan pada bulan Januari 2018 saksi Roynaldy V.C Hamat, saksi Hermensen B. Ballo, Yorgensen L.D Adoe, Hamzah Koilang, Rolly Elvisrony Moa, M. Ilyas Abbas dan Jamaludin Ahmad masuk menjadi investor dan kemudian membuka lending dengan cara mentransfer besarnya uang lending ke terdakwa via nomor rekening BCA, BRI dan Mandiri pribadinya dan rekening BCA milik saudara Rudini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi-saksi yang mengikuti bisnis BITCOIN dan sudah mentransfer ke rekening terdakwa dan saudara Rudini yaitu :

No.	Nama	Tanggal Setor	Jumlah (RP)	Ke Rekening	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Hermensen B. Ballo	04/1/2018	140.000.000	Rudini	Bank BCA No. Rekening 0382364251
2	Roynaldy V.C Hamat	12/2/2018	23.000.000	Chandra W Said	Bank BCA No. Rekening 4130317923
3	Yorgensen L.D Adoe	15/3/2018	40.000.000	Rudini	Bank BCA No. Rekening 0382364251
4	Rolly Elvisrony Moa	Maret 2018	90.000.000	Chandra W Said	Bank BCA No. Rekening 4130317923
5	Hamzah Koilang	22/3/2018	140.000.000	Chandra W Said	Bank BRI No. Rekening 11150100808 6509
		10/4/2018	30.000.000		
6	M. Ilyas Abbas	22/3/2018	140.000.000	Chandra W Said	Bank Mandiri No. Rekening 120.00-0604356-1
		23/3/2018	35.000.000		
		04/4/2018	200.000.000		
7	Jamaludin Ahmad	16/4/2018	140.000.000	Chandra W Said	Bank Mandiri No. Rekening 120.00-0604356-1
		26/4/2018	140.000.000		

Menimbang, bahwa setelah para korban mentransfer uang lending, terdakwa bersama saudara Rudini mengatakan bahwa lendingnya sudah dibuka dan akan di sampaikan perkembangan keuntungan yang disebut profit setiap hari melalui pesan WA. Perkembangan profit tersebut disampaikan setiap hari sampai bulan Juni 2018, namun selanjutnya tidak ada informasi lagi dari terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hermensen B. Ballo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), saksi korban Roynaldy V.C Hamat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), saksi korban Yorgensen L.D Adoe mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), saksi korban Rolly Elvisrony Moa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), saksi korban Hamzah Koilang mengalami kerugian kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah), saksi korban M. Ilyas Abbas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi korban Jamaludin Ahmad mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saudara Rudini secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, karena sebelumnya terdakwa sudah mengetahui jika bisnis BITCOIN belum/tidak legal di Indonesia dan tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun terdakwa tetap menjalankan bisnis BITCOIN tersebut, lalu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang dengan dalil untuk investasi, dengan menggerakkan orang lain yaitu saksi Hermensen B. Ballo, saksi Roynaldy V.C Hamat, saksi Yorgensen L.D Adoe, saksi Rolly Elvisrony Moa, saksi Hamzah Koilang, saksi M. Ilyas Abbas dan saksi Jamaludin Ahmad, dan korban yang lain untuk menjadi investor, setelah sebelumnya melakukan promosi di depan Flobamora Mall dan di kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi NTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi, dan oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) HP Samsung S8 warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekening Mandiri an. Chandra Wardan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said dengan nomor 120 000 604 3561;

- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA an. Chandra Wardan Said dengan nomor 4130317923;

maka dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa;

- 2 (dua) lembar bukti transfer dari Jamaludin ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 16 April 2018;

- 2 (dua) lembar bukti transfer dari Jamaludin ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 24 April 2018;

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Roynaldi V.C Hamat ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 12 Februari 2018;

- 2 (dua) lembar bukti transfer dari M. Ilyas Abbas ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 120 000 604 3561 tanggal 04 April 2018;

Dikembalikan kepada saksi Roynaldi V.C Hamat;

- 1 (satu) buah sertipikat tanah dengan nomor hak milik SHM 2033 an. Hasan Said;

Dikembalikan kepada saksi Hasan Said;

- 2 (dua) lembar surat pernyataan dari saudara Hasan Said, S.Sos tanggal 23 September 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Wardan Said alias Chandra tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP Samsung S8 warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekening Mandiri an. Chandra Wardan Said dengan nomor 120 000 604 3561;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA an. Chandra Wardan Said dengan nomor 4130317923;

dikembalikan kepada terdakwa;

- 2 (dua) lembar bukti transfer dari Jamaludin ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 16 April 2018;
- 2 (dua) lembar bukti transfer dari Jamaludin ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 24 April 2018;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Roynaldi V.C Hamat ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 4130317923 tanggal 12 Februari 2018;
- 2 (dua) lembar bukti transfer dari M. Ilyas Abbas ke Chandra W. Said dengan nomor rekening 120 000 604 3561 tanggal 04 April 2018;

dikembalikan kepada saksi Roynaldi V.C Hamat;

- 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan nomor hak milik SHM 2033 an. Hasan Said;

dikembalikan kepada saksi Hasan Said ;

- 2 (dua) lembar surat pernyataan dari saudara Hasan Said, S.Sos tanggal 23 September 2018;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Wari Juniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Y. Teddy Windiartono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum , I Putu Pandan Sakti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Sarlota Marselina Suek, S.H, dan Y. Teddy Windiariono. S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaret Isnain Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Sisca Gita Rumondang, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H

Wari Juniati, S.H., M.H.

Ttd

Y. Teddy Windiariono. S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG

JULIUS BOLLA, SH

NIP: 19630608198603 1005

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kpg